

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemulihan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam perspektif undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, dapat disimpulkan pengaturan pemulihan psikologis menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban kekerasan seksual. Pemulihan psikologis ditempatkan sebagai hak fundamental korban yang bersifat wajib dan harus diberikan secara berkelanjutan sejak awal terjadinya kekerasan seksual hingga pemulihan jangka panjang. Hal ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi mental dan martabat korban.
2. Bahwa secara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual mengatur secara jelas pemulihan harus diberikan sebelum, selama, dan setelah proses hukum berlangsung melalui layanan profesional seperti konseling, terapi trauma, pendampingan psikiater dan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh psikolog klinis, psikiater, pekerja sosial dan Lembaga layanan resmi. Negara juga memastikan pemulihan ini diberikan tanpa biaya, mudah

diakses, tidak diskriminatif, serta terintegrasi dengan pemulihan medis, hukum dan sosial. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan yang kurang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang saling berkaitan dapat dirumuskan menjadi dua poin sebagai berikut:

1. Untuk penguatan pelaksanaan pemulihan psikologis sebagai hak fundamental korban. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengaturan pemulihan psikologis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan dalam praktik. Hal ini mencakup penyediaan anggaran yang memadai, penyusunan pedoman teknis yang jelas, serta pengawasan terhadap lembaga layanan agar pemulihan psikologis benar-benar diberikan sejak awal terjadinya kekerasan seksual hingga tahap pemulihan jangka panjang, sebagai bentuk nyata perlindungan negara.
2. Untuk Peningkatan efektifitas layanan dan aksesibilitas pemulihan bagi korban. Negara perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia profesional, memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah terpencil, serta meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan Lembaga layanan korban. Di samping itu, sosialisasi Undang-Undang TPKS kepada masyarakat harus ditingkatkan guna mendorong keberanian korban untuk

melapor dan mengurangi stigma, sehingga pemulihan psikologis yang dijamin undang-undang dapat diakses secara mudah, gratis, tidak diskriminatif, dan terintegrasi dengan pemulihan medis, hukum, serta sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dr. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M. H. (2022). *Metode penelitian ilmu hukum*. cv. Mandar Maju.
- Dr. Beni ahmad saebani. (2023). *Metode penelitian hukum pendekata yuridis normatif*. PUSTAKA SETIA.
- Ns. Maidaliza M.kep. (2020). *Kekerasan Seksual terhadap perempuan*. Media sains Indonesia.

Tesis:

- Puspita, F. W. (2023). Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2002. *Tesis*, 23. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1120/%0Ahttp://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1120/1/53>. FEBRICHA WIDYA.pdf

Jurnal:

- Abdillah, A., & Setyorini, E. H. (2025). Mekanisme Pengaturan Dana Bantuan Korban Sebagai Alternatif Pemenuhan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Media Hukum Indonesia*, 2(5), 167–173.
- Abshar, R. U. (2024). Sexual Violence Crime Reform in Indonesia : Political and Legal Characteristics of Its Formation. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 20–32.
- Adiputra, S. (2022). The Urgency of the Law on Sexual Violence Criminal Act in Combating Sexual Violence in Indonesia. *Ius Poenale*, 3(1), 25–38.
- Afrijal, B. H., Husni, & Rahman, A. (2025). Urgensi Perlindungan Ham Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).
- Ahyun, F. Q., Solehati, & Prasetya, B. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual serta Dampak Psikologis yang Dialami Korban. *AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2).
- Ain, N., Mahmudah, F., & Susanto, A. (2022). Analisis Diagnostik atas Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan*

Keguruan, 7(2), 49–58.

- Aini, E. dwi nur, & Andayani, R. hartini rinda. (2025). Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*.
- Aisyah, U., & Zuhdi, M. S. (2024). Konseling Individu Bagi Anak Korban Pedofilia Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. *Al Huwiyah Journal of Woman and Dhildren Studies*, 4(1), 59–69.
- Amalia, F., & Darajat, A. A. (2022). Peran Dukungan Sosial Keluarga dalam Proses Penerimaan Diri pada Remaja Korban Kekerasan Seksual. *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*, 2(2), 101–113.
- Anggraeni, S., Della, R., & Choirunnisa. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Pahlawan*, 6(2), 9–20.
- Ayu Faiza Algifahmy, & Ratih Hanifah. (2024). Upaya Pemulihan Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri Kabupaten Pematang Siantar. *IQTIDA : Journal of Da'wah and Communication*, 4(2), 211–225. <https://doi.org/10.28918/iqtida.v4i2.8924>
- Bawole, H. (2021). Perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana. *Journal Lex Et Societatis*, 9(3), 16–24.
- Chandra, K., & Hutabarat, R. R. (2025). Holistic protection bagi korban kekerasan seksual anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi korban. *Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Humaniora*.
- Dwitami, S. A., Gultom, J. E., & Saputri, D. A. (2025). Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 108–119.
- Farida, A., Dewi, R., & Anastasya, Y. A. (2023). Post-traumatic Growth pada Remaja Korban Kekerasan Seksual. *INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi*, 1(2), 25–36. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jpt/index>
- Fauzi, M., & Tanjung, I. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Peratran Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*.
- Fionika, D., & Enjel, R. I. P. (2025). Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia. *Jurnal*

Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1), 88–96.

- Guggisberg, M., Bottino, S., & Doran, C. M. (2021). Women's Contexts and Circumstances of Posttraumatic Growth After Sexual Victimization: A Systematic Review. *Journal Frontiers in Psychology*, 12, 1–13.
- Hairi, P. jaya, & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2).
- Hakim luthfil, I., & Widjanarko, M. (2025). Resiliensi pada korban pelecehan seksual. *Journal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 5(3), 1080–1090.
- Handayani, T. A., & Mangar, I. (2025). *Legal Protection for Children from the Impact of Violence in Online Games*. 9(8), 297–303.
- Harahap, R., Bastata, Y., & Armani, A. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hukum melalui negara terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 6(2), 348–356.
- Inayah, R., & Palila, S. (2022). Resilience process of a victim sexual violence in women: Transformation from victim to activist. *Humanitas: Indonesian Psychological Journal*, 19(1), 1–12.
- Irma Mangar, Muis Saifuddin Anshari Pikahulan, A. E. A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Asas Pembentukan Undang-Undang Yang Baik. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial Lisyabab*, 5(1), 221–236.
- Iza Agna Batian, & Hartanto. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32–41. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.48>
- Karso, A. J. (2025). Reconstruction of Law Number 12 of 2022 Concerning Criminal Acts of Sexual Violence : The First Milestones in Eliminating Sexual Violence in Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1431–1454.
- Kurniawan, I. D. (2024). The urgency of providing restitutions for victims of sexual violence. *Journal Of Law Studies*, 2(2), 112–117.
- Laia, S. W. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 15–24.
- Lubis, A., & Maulia, Z. (2024). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Terhadap. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 627–626.

Mahardika, D. D. K. (2024). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, February, 4–6.

Manarat, Y. A., Kaawoan, J., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9.

Mardianto, C. I., Suarda, I. G. W., & Tanuwijaya, F. (2024). Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik. *RECHTENS*, 13(199–210).

Muhammad, H. (2022). Implikasi yuridis pengaturan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 1–13.

Muhammady, F. B., Hendri, M., & Harsono, A. (2025). Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual : Studi Deskriptif. *Jurnal Aplikasi Psikologi*, 1(1), 42–52.

Muhammad Nurravi Alamsyah. (2025). Marital Rape Perspektif Teori Egaliter Ali Jum'ah dan Relevansinya terhadap Hukum Indonesia. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(2), 137–156. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i2.16013>

Muzayin, A. F., Pinandang, C. A., & Kis, D. (2024). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaitkan dengan UU TPKS. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2957–2963.

Neysa Audi M, Amelia Sekar Ayu Pramesti, & Rifa Mitra. (2024). Upaya Penegakan Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Mengatasi Isu Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus di Riau. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 2(2), 148–159.

Nihayah, D., & Sukmana, O. (2024). Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Journal of Society Bridge*, 2(3), 197–204. <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.56>

Nikmah, M. A., Mujahid, I., & Jannah, H. (2025). Pendampingan Psikologis dalam Menangani Trauma Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus Slow Learner. *Guiding World (Bimbingan Dan Konseling)*1, 08(01),

173–181.

- Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat). *UNES Journal of Swara Justisia*, 10(10), 1308–1320.
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(II), 56–60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Patisina, & Lubis, S. (2025). Forensic Psychology to Speed Up Recovery of Rape Victims. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 4(2), 675–694.
- Pratama, S., & Wulandari, R. (2025). Layanan Konseling Individual Terhadap Pemulihan Psikologis Korban Kasus Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. *Jurnal J-BKPI*, 05(01), 1–8.
- Puspitasari, D., & Ruwaida, I. (2021). Relasi Sosial Agen-Struktur Dalam Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Pendukung Pengesahan RUU-PKS. *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, 5(1), 665–681.
- Putri, I. amalia, Utomo, L., & Sulastri, L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Law and Security Studies*, 1(2), 89–101.
- Putri, L. R., Infaka, N., & Wahyu, C. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan : Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 1–10.
- Ramadhani, P., Ardiani, C., & Dewi, elma puspita. (2025). Legal Protection for Witnesses and Victims in the Indonesian Criminal. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(2), 214–219.
- Rantung, H. queenly. (2023). Sanksi hukum terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022. *Jurnal Unsrat Lex Administratum*, 12(5).

- Ridwan, F. rizqi, & Yastia, D. asri. (2024). Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan Dan Keharusan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 353. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i1.8545>
- Rukman, Huriani, Y., & Shamsu, L. S. binti H. (2023). Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(3), 447–454. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum Dan HAM*, 2(01), 29–44.
- Salsabilla, A., & Sumanto, L. (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1794–1800.
- Salsabilla, K. (2024). Penegakan Hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual prespektif viktimologi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 467–474.
- Santoso, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Kekerasan seksual. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 1(2), 70–99. <https://doi.org/10.61069/juri.v1i2.12>
- Saputra, M. T. (2025). Penanganan psikologis terhadap korban kekerasan seksual. *Journal Maliki Interdisciplinary*, 3(januari), 635–640.
- Saragi, P. (2025). The Dynamics of Legal Protection Implementation for Domestic Violence Victims in Indonesia: Lessons from International Practices. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.5012>
- Sari, D. puspita, & Purwanti, S. ayu resa. (2023). Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual menurut perspektif undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Journal Al-Qisth Law*, 7(1), 65–87.
- Siagian, J., & Subroto, M. (2024). Perempuan sebagai kelompok rentan. *Jurnal Educatio*, 10(1), 173–178. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio>
- Silalahi, C. F., Hakam, E. N., & Mediyana. (2023). Implementasi Pemberian Hak Restitusi Oleh Pelaku Kepada Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 156–171.
- Sistha, W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Journal Collegium Studiosum*, 8(1), 294–312.

- Sonia, G., & Arifin, T. (2025). Keadilan Hukum dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 dan Perlindungan Islam dalam HR. At-Thabrani No. 486 Terhadap Kasus Kekerasan Seksual. *Journal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsyiah*, 10(1), 1–21.
- Stockman, D., Haney, L., & Uzieblo, K. (2023). An ecological approach to understanding the impact of sexual violence : a systematic meta-review. *Frontiers in Psychology*.
- Suharmanto, & Lusina, S. (2024). Perilaku kekerasan seksual pada remaja. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(2), 839–846.
- Sujasmin. (2022). Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal Public Knowledge*, 2(1), 39–63.
- Sulistyorini, I. K. (2025). Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penanganan Trauma Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Seksual : Perspektif Hukum Dan Psikologi Forensik. *Journal of Galery Terekam Jejak*, 1(2), 98–107.
- Suryanto, D. D. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 298–309.
- Tiur Hasmida Hutagalung, & Azis Budianto. (2025). The Urgency of Strengthening Regulation and Implementation of Mental Health Protection in Handling Sexual Violence in the Criminal Justice System. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(3), 174–181.
- Tristadewi, R. K., Nuriansyah, M. L., & Panjaitan, A. T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Doktrina Journal of Law*, 7(1), 40–47.
- Wahyu, I. M., Satriana, C., & Pranata, I. K. A. (2024). The Right to Reparation for Victims of Sexual Abuse from a Human Rights Perspective. *Jurnal Hukum*, 05(03), 43–56.
- Wijaya, R., & Wulan, E. retno. (2025). Analisis viktimologi terhadap dampak psikologis korban Kejahatan seksual anak dalam perspektif hukum pidana: studi Kasus tindakan asusila pemilik pesantren ad-diniyah dalam Kaitannya dengan uu no. 1 tahun 2023 tentang kuhp. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 3(2)(1), 123–138.
- Winata, A. A. (2025). Legal Protection for Crime Victims in the Criminal Justice System. *Journal Rechtsvinding*, 3(2), 85–92.

Xaverius Wartoyo, F., & Priskila Ginting, Y. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46.

Yuliawan, B., Hartanto, H., & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Binamulia Hukum*, 14(1), 33–42.

Yunita Adinda Wulandari, & Saefudin, Y. (2024). Dampak psikologis dan sosial pada korban kekerasan seksual: prespektif viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 296–302.

Zein, W., & Siregar, B. (2024). Penyebab dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan : Kasus di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 77–88.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, 21 dan 28G ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang bentuk perlindungan dan pemulihan korban

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang pelaksanaa pemulihan korban kekerasan seksual